



CAPAIAN KINERJA

SEMESTER 2

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Perkembangan Capaian Kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) Semester II ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di Semester II yaitu bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban, penyampaian informasi dan pendokumentasian kegiatan selama 6 (enam) bulan yang berguna untuk sarana monitoring dan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Kami harap dengan penyusunan laporan ini dapat diperoleh masukan dan saran dari semua pihak guna perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan dan juga perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Desember 2023

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran.....	2
D. Dasar Hukum	3
E. Kondisi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) Saat ini	4
BAB II. CAPAIAN KINERJA BISIP TAHUN 2023.....	7
A. Implementasi Fungsi Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian.....	7
B. Implementasi Tugas Utama Pelayanan Informasi Hasil Standar Instrumen Pertanian ..	8
C. Pelaksanaan Tugas Tambahan dalam Penatakelolaan Aset Tak Berwujud BSIP	9
D. Implementasi fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi standardisasi instrumen pertanian	10
E. Capaian Kinerja Anggaran BISIP	18
F. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20
G. Penilaian Implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM	23
G.1. Manajemen Perubahan	23
G.2. Penataan Tatalaksana	26
G.3. Penataan Manajemen SDM	26
G.4. Penguatan Pengawasan	27
G.5. Peningkatan Akuntabilitas	27
G.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	29
H. Penyediaan Informasi Strategis	31
BAB III. PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023	3
Tabel 2. Perkembangan Pendaftaran dan Sertifikat HKI s.d.31 Desember 2023.....	10
Tabel 3. Perjanjian Lisensi Aktif per Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.....	14
Tabel 4. Kinerja Royalti Tahun 2023.....	18
Tabel 5. Realisasi per Kegiatan di BISIP TA 2023	19
Tabel 6. Karakteristik Jenis Layanan BISIP Tahun 2023	21
Tabel 7. Kegiatan Penunjang Perubahan Manajemen Tahun 2023	24
Tabel 8. Kegiatan mendukung Peningkatan Akuntabilitas BISIP	28
Tabel 9. Jumlah penulisan berita di web bisip Januari – Desember 2023	31
Tabel 10. Jadwal Postingan Media Sosial.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BISIP	5
Gambar 2. Proses Bisnis BISIP	5
Gambar 3. Hasil identifikasi kebutuhan SOP dari penjabaran tugas dan fungsi utama BISIP...	8
Gambar 4. Rancangan Proses Bisnis BISIP	9
Gambar 5. Perbandingan fungsi antara BISIP dan Satker UK/UPT	10
Gambar 6. Kesamaan Tugas dan Fungsi di UK/UPT BSIP.....	11
Gambar 7. Jenis dan Mekanisme Pelayanan Informasi di BISIP	11
Gambar 8. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BISIP Tahun 2023 per Triwulan	21
Gambar 9. Proses Pembangunan Zona Integritas	23
Gambar 10. Komponen penilaian Monev KIP Tahun 2023	30
Gambar 11. Hasil Penilaian ZI Tahun 2023 BISIP	30
Gambar 12. Beberapa Postingan media sosial BISIP	32

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan satu tahun terimplementasinya Perpres Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dalam Pasal 28-30 disebutkan adanya Badan baru bernama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Kemudian di akhir 2022 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022 sebagai pendukung Unit Kerja di BSIP guna melaksanakan fungsi dalam hal: a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, b) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian, c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian, d) pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Secara umum, tugas dan fungsi BSIP adalah upaya implementasi Undang-undang 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan terutama untuk mendukung Undang – undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Penyesuaian yang secara umum seluruh implementasi Undang-undang No 20/2014 ini ada di Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menjabarkan tugas dan fungsi unit kerja seperti Pusat Standardisasi Instrumen Pertanian Tanaman Pangan, Pusat Standardisasi Instrumen Pertanian Hortikultura, Pusat Standardisasi Instrumen Pertanian Perkebunan dan Pusat Standardisasi Instrumen Pertanian Peternakan dan Kesehatan hewan serta Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Selanjutnya di awal tahun 2023 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2023, sehingga Unit--unit Pelaksana Teknis BSIP resmi menjadi organisasi baru yang mendukung tugas dan fungsi BSIP dalam *cascading* fungsi yang diturunkan dalam Perpres 117/2022, termasuk didalamnya menjadi dasar pendirian Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP).

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) disebutkan pada pasal 155-160 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023, khususnya di Pasal 156 terkait tugas utama BISIP adalah melaksanakan layanan informasi dan pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian. Selanjutnya implementasi dari tugas tersebut tertuang dalam fungsi BISIP di Pasal 157 sebagaimana secara rinci disebutkan, terdiri dari: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran layanan informasi dan pengelolaan standardisasi instrumen pertanian, b) pelaksanaan layanan informasi hasil standardisasi instrumen pertanian, c) pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian, d) pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian hasil standardisasi instrumen pertanian, e) pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian, f) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi standardisasi instrumen pertanian, g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan informasi dan pengelolaan standardisasi instrumen pertanian; dan h) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BISIP.

Selanjutnya BISIP juga telah dilengkapi dengan Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian (PHSIP) sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Pertanian No. 279 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian khususnya pada halaman 47-48 disebutkan bahwa Tim Kerja PHSIP menjalankan fungsi lengkap dari pengelolaan hasil standar instrumen pertanian dengan melakukan pelaksanaan layanan informasi, penyiapan bahan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian, pendampingan dan konsultasi, pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi hasil standar instrumen pertanian berupa aset tak berwujud di bidang pertanian. Sehingga melalui penjabaran ini di Semester kedua ini juga dilakukan identifikasi dan penyesuaian proses bisnis dan SOP mikro untuk Tim Kerja PHSIP melaksanakan tugasnya.

Terakhir tugas tugas tambahan dari Menteri Pertanian sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian No. 488/Kpts/HK.520/M/08/2023 tentang Penunjukan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian sebagai Kuasa Pendaftaran HKI, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Penatakelolaan PNPB dalam rangka Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementerian Pertanian tanggal 22 Agustus 2023 yang berlaku sejak 1 Juni 2023. Dalam perjalanan implementasi keseluruhan tugas, fungsi, dan tugas tambahan tersebut disusunlah laporan untuk mengukur pencapaian kinerja institusi secara mandiri dalam Laporan Capaian Kinerja BISIP Semester kedua Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran capaian kinerja Balai termasuk didalamnya untuk mendukung kinerja BSIP, khususnya di Semester II Tahun 2023.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan Capaian Kinerja Semester kedua Tahun 2023, antara lain:

1. Mengetahui perkembangan capaian kinerja BISIP mendukung kinerja tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Permentan 13/2023;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada BISIP sebagaimana menjadi Indeks Kinerja Utama (IKU) dalam implementasi Zona Integritas, khususnya yang berkaitan dengan Pelayanan Publik;
3. Mengetahui pencapaian Balai dalam memenuhi kriteria-kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan laporan Capaian Kinerja Semester kedua Tahun 2023 sebagaimana sejak awal tahun 2023 telah ditetapkan terdapat pada Tabel 1. Dan Sasaran penyusunan laporan, antara lain:

1. Tercapainya Pemenuhan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja TA 2023;
2. Terlaksananya kinerja tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Permentan 13/2023, Kepmentan 279/2023, dan Kepmentan 488/2023 yang menjadi tugas tambahan BISIP.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023

No	Program /kegiatan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	83
		2	Nilai kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku)	93

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi latar belakang penyusunan laporan Capaian Kinerja Semester kedua Tahun 2023, antara lain:

1. Undang-undang 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak – Pasal 3 (2) ‘Obyek PNPB di huruf c disebutkan kriteria ‘pengelolaan kekayaan negara’ dan pasal 4 ‘pengelolaan barang milik negara’;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun pemerintah daerah.
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.
4. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 401/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia;
9. Peraturan Pemerintah No. 28/2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian tanggal 30 Mei 2023;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2023 tentang Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tanggal 5 Juni 2023;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488/Kpts/HK.520/M/08/2023 tentang Penunjukan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian sebagai Kuasa Pendaftaran HKI, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Penatakelolaan PNPB dalam rangka Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementerian Pertanian tanggal 22 Agustus 2023 yang berlaku sejak 1 Juni 2023;
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 85/2023 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementan tanggal 31 Agustus 2023;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian tanggal 19 September 2023.

E. Kondisi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) Saat ini


Sebagaimana ditetapkan dalam Permentan Nomor 13 tahun 2023, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279 tahun 2023 dan tugas tambahan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488 tahun 2023, Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Sekretariat BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.

BISIP dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (Gambar 1). Secara proses bisnis identifikasi pelaksanaan tugas disusun untuk Subbag Tata Usaha dan Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian (Gambar 2) sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tanggal 5 Juni 2023. Walaupun sampai dengan akhir tahun 2023 belum dilakukan pengesahan Ketua Tim Kerja PHSIP di lingkup BSIP, telah dilakukan penunjukan Penanggung Jawab atas pelaksanaan fungsi di Tim Kerja PHSIP.

Beban penugasan tambahan sebagaimana diamanatkan pada Kepmentan 488 tahun 2023 dibagi secara merata pada Subbag Tata Usaha terkait dengan penatakelolaan PNPB dari Aset Tak Berwujud yang terdiri dari seluruh Kekayaan Intelektual yang dikelola saat masih menjadi Balai Pengelola Alih Teknologi (Balai PATP) dan pelayanan pendaftarannya KI seperti Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta, Rahasia Dagang, dan Galur Ternak dilakukan oleh Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian.



Gambar 1. Struktur Organisasi BISIP



Gambar 2. Proses Bisnis BISIP

Dalam pelaksanaan tugasnya Subbagian Tata Usaha BISIP menjalankan tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara selain juga di tahun 2024 bertindak sebagai Tim Monev. Dan secara fungsi kinerja dalam pelaksanaannya Subbag Tata Usaha juga ditetapkan sebagai:

1. Tim Agen Perubahan;
2. Tim Pelayanan Terpadu dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
3. Tim Pengaduan Masyarakat;
4. Tim Penyusunan Dokumen ISO 9001:2015

Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian (Tim Kerja PHSIP) bersama Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian mempunyai tugas:

1. Melakukan pelaksanaan layanan informasi bersama-sama dengan Subbag Tata Usaha;
2. Melaksanakan penyiapan substantif bahan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian, pendampingan dan konsultasi, pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi hasil standar instrumen pertanian berupa aset tak berwujud di bidang pertanian serta operasionalisasi dalam pelaksanaan kegiatan layanan;
3. Mendukung kinerja pelayanan bersama-sama Subbag Tata Usaha dan mendukung pencapaian kinerja anggaran, pencapaian WBK/WBBM, dan pelaksanaan Zona Integritas di Balai.
4. Melaksanakan amanat sebagaimana tugas tambahan pada Kepmentan 488 Tahun 2023 untuk menjadi kuasa pendaftaran seluruh hasil BSIP dimasa transformasi;

Angka Target pada Perjanjian Kinerja (PK) di Tahun 2023 sebagaimana hasil akhir yang diperlihatkan di kondisi kinerja di akhir tahun 2024 maka dipertimbangkan untuk BISIP kembali mengusulkan PK pada target pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dari yang semula 93 menjadi 81.

Perubahan target NKA ini didasarkan atas hasil koordinasi dengan Kelompok Substansi Perencanaan dan Anggaran, khususnya Tim Kerja Monitoring dan Pelaporan Sekretariat BSIP, sebagaimana Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku) pada Perjanjian Kinerja TA 2023 sebesar 82,91 dimana nilai tersebut masih jauh di bawah target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Awal untuk TA 2023 sebesar 93. Selisih pencapaian target ini dikarenakan sejak TA 2023 di BISIP sudah tidak ada lagi IKU terkait jumlah HKI serta kerja sama Lisensi di dalam PK BISIP dan hanya memasukkan nilai Zona Integritas.

BAB II. CAPAIAN KINERJA BISIP TAHUN 2023

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja BISIP Tahun 2023 setelah defintifnya Pejabat BISIP sebagaimana penetapan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka pelaksanaan seluruh amanat pada tugas dan fungsi serta tugas tambahan yang menjadi pengukuran kinerja BISIP mulai diimplementasikan.

Pada paruh pertama di Semester I Tahun 2023 dapat dikatakan pemilahan fokus pelaksanaan dimulai pada hal yang paling utama atas amanah pengikatan perjanjian lisensi yang pada dasarnya melakukan amanah pada fungsi pemanfaatan dan pengendalian hasil standar. Dan selanjutnya diparuh kedua implementasi kinerja BISIP difokuskan pada fungsi pengelolaan, pengolahan data dan informasi, terutama dalam upaya mengintegrasikan hasil kinerja BSIP yang merupakan sumber informasi bagi BISIP.

A. Implementasi Fungsi Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian

Diparuh pertama implementasi perubahan organisasi sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian 13/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), khususnya pasal yang berhubungan dengan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) pada Pasal 155 s/d 160. Maka perlu dilaksanakan berbagai diskusi untuk menelaah tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BISIP sejak lahirnya Permentan 13 tahun 2023 yang diikuti dengan Kepmentan 279 tahun 2023 yang melengkapi tugas dan fungsi dari Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen BISIP serta tambahan tugas sebagaimana disebutkan pada Kepmentan 488 tahun 2023 tentang Kuasa Pendaftaran HKI, Perlindungan PVT, dan Penatakelolaan PNBPN dalam rangka Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementan per tanggal 1 Juni 2023.

Pada pelaksanaannya, sebelum diperolehnya hasil kinerja BSIP yang berkaitan dengan standar instrumen dari seluruh Satuan Kerja di lingkup BSIP, maka BISIP melaksanakan melaksanakan fungsi 'pemanfaatan dan pengelolaan aset tak berwujud (ATB)', sebagaimana diamanahkan pada Kepmentan No. 488 tahun 2023 dan implementasi ini telah diperkuat dengan rekomendasi dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementan serta Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan, Kementerian Pertanian. Artinya dengan rekomendasi ini maka dukungan terhadap mekanisme pemanfaatan ATB dapat tetap dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama dengan pengikatan perjanjian lisensi.

Khususnya untuk mekanisme kerja sama yang memanfaatkan hasil invensi yang menjadi aset tak berwujud bagi Kementerian Pertanian cq. BSIP, dalam prosesnya hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama sedangkan implementasi penggunaan PNBPN dari hasil kerja sama ini masih terkendala dengan ruang rincian output (RO) yang mawadahi BSIP, sehingga akun PNBPN royalti yang semula digunakan adalah akun PNBPN royalti hasil penelitian dan pengembangan dapat didorong pada akun baru yang lebih tepat yaitu akun pemanfaatan ATB.

Pada Tim Kerja PHSIP dilakukan penyusunan ulang SOP mikro sebagaimana kebutuhan pelaksanaan kinerja untuk implementasi tugas dan fungsi sebagaimana diamanahkan pada Permentan 13/2023, Kepmentan 279/2023 dan Kepmentan 488/2023 dengan penyediaan SOP mikro, yaitu:

1. SOP Layanan Informasi secara Daring;
2. SOP Layanan Informasi melalui Media Sosial;
3. SOP Layanan Informasi melalui Situs Web;

4. SOP Layanan Informasi Kerja Sama Hasil Instrumen Pertanian;
5. SOP Verifikasi Kelayakan Calon Mitra;
6. SOP Pengelolaan Hak PVT;
7. SOP Prosedur Pengelolaan Basis Data Dan Informasi Standar Instrumen Pertanian;
8. SOP Pemutusan Kerja Sama Lisensi Dalam Rangka Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian

Penyusunan 8 SOP mikro ini bahkan diidentifikasi lagi dengan perlunya melengkapi dengan beberapa SOP Penunjang sebagaimana telah diidentifikasi secara internal di BISIP pada bulan Oktober 2023, terutama untuk SOP yang berkaitan dengan:

1. SOP Pengelolaan Paten
2. SOP Pengelolaan Hak Cipta
3. SOP Pengelolaan Merek
4. SOP Penyusunan Perjanjian Kerja Sama
5. SOP Proses Negosiasi (FM)
6. SOP Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil SIP
7. SOP Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Hasil SIP
8. SOP Pengendalian Hasil SIP
9. SOP Pengolahan Hasil SIP (sejak dari Pengumpulan Hasil SIP dari Satker BSIP);
10. SOP Pengolahan Data dan Informasi Hasil SIP
11. SOP Pengelolaan Data dan Informasi Hasil SIP

Secara penggambaran pengelompokan SOP sebagaimana pada Gambar 2 dengan SOP reguler yang ada di Subbag TU sebanyak 30 judul SOP.

Tugas dan Fungsi	Kebutuhan SOP di Sub Kelompok Pengelolaan Hasil SIP BISIP	Kebutuhan SOP di Sub TU BISIP
<p>Tugas BISIP</p> <p>Proses pelayanan informasi</p> <p>Fungsi BISIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengelolaan hasil SIP 2. Proses pemanfaatan dan pengendalian hasil SIP 3. Pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil SIP 4. Pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Informasi <ol style="list-style-type: none"> a. Daring (Website, Medsos) 17 SOP b. Tatap muka c. Layanan Perpustakaan 2. Proses pengelolaan hasil SIP <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Hak PVT. (MT) b. Pengelolaan Paten (OA) c. Pengelolaan Hak Cipta (OA) d. Pengelolaan Merek (OA) e. Pengelolaan Pendaftaran Varietas Tanaman (MT) 3. Proses pemanfaatan hasil SIP <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Informasi kerja sama b. Verifikasi Calon Mitra c. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (FM) d. Proses Negosiasi (FM) e. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil SIP (I) 4. Pendampingan dan konsultasi atas pemanfaatan hasil SIP (MP) 5. Proses pengendalian hasil SIP (PB, MMB) <ol style="list-style-type: none"> a. Proses pendaftaran/register hasil SIP b. Managemen penelusuran hasil SIP c. Proses Register/Seleksi RSNi 6. Pengumpulan hasil SIP (di link kan ke BSIP DATIN) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Informasi/PPID b. Pelayanan konsultasi/Pendampingan c. Pelayanan Perpustakaan 2. Administrasi Perkantoran <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran BISIP 2. Penyusunan Tanggapan LHP 3. Manajemen surat menyurat (surat masuk/surat keluar/arsip) 3. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa <ol style="list-style-type: none"> a. Penunjukan Langsung b. Pemilihan Langsung c. Proses Lelang 4. Penatakelolaan BMN <ol style="list-style-type: none"> a. Pinjam Pakai (Ruang Rapat, R2, R4) b. Pereliharaan (gedung, halaman, kendaraan R2, R4, jaringan komunikasi) c. Update SIMAK BMN d. Kemamanan kantor e. Pengamanan Asset f. Penatakelolaan Barang Habis Pakai 5. Penatakelolaan Kepegawaian <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusulan Kenaikan Pangkat b. Administrasi Kepegawaian (cuti, kenaikan gaji berkala, BPIS, KARSU/KARIS) c. Updating SIMPEG d. Kompliasi absen e. Inpassing gaji f. Inpassing pangkat fungsional g. Pengajuan pensiun h. SKP 6. Penatakelolaan Anggaran/Keluaran <ol style="list-style-type: none"> a. SPM b. Pengajuan LS c. Bendahara (Pengeluaran, Penerimaan) d. Pengelolaan PMBB e. Pengusulan Perjalanan Dinas 7. Penatakelolaan Reformasi Birokrasi <ol style="list-style-type: none"> a. SPi b. SAR


Gambar 3. Hasil identifikasi kebutuhan SOP dari penjabaran tugas dan fungsi utama BISIP

B. Implementasi Tugas Utama Pelayanan Informasi Hasil Standar Instrumen Pertanian

Pelaksanaan tugas pelayanan informasi hasil standar instrumen pertanian menjadi amanah tugas utama bagi BISIP sebagaimana ditetapkan dalam Permentan 13 Tahun 2023 pasal 156. Dalam implementasi dan penetapannya berkaitan dengan pelaksanaan rangkaian identifikasi

fungsi pelayanan informasi yang ada di hampir seluruh Satker BSIP, namun yang menjadikannya sebagai tugas utama untuk pelayanan informasi hanyalah di BISIP.

BISIP disebutkan sebagai 'front office BSIP' dalam hal informasi standar instrumen pertanian dan siap memberikan layanan informasi standar instrumen pertanian yang terbaik, bagi internal lingkup BSIP maupun *stakeholder* pertanian lainnya sebagaimana identifikasi proses bisnis yang telah dilakukan dalam beberapa diskusi yang dilakukan sejak Mei 2023 (Gambar 3).



Gambar 4. Rancangan Proses Bisnis BISIP

C. Pelaksanaan Tugas Tambahan dalam Penatakelolaan Aset Tak Berwujud BSIP

Penatakelolaan kekayaan intelektual bernilai Aset Tak Berwujud sebagaimana diamankan pada penugasan Menteri Pertanian berdasarkan Kepmentan 488 tahun 2023 dilakukan dalam pertimbangan pentingnya melakukan upaya optimalisasi dan melindungi hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh inventor saat masih mendapatkan pendanaan dari Badan Litbang Pertanian dan menjadi ATB bagi Kementerian Pertanian.

Perlindungan KI menjadi syarat mutlak yang harus diproses terlebih dahulu sebelum invensi itu dikerjasamakan dengan dunia usaha melalui mekanisme lisensi. Pendaftaran invensi baik paten, merek, hak cipta, PVT, dan pendaftaran varietas merupakan tindak lanjut dari usulan invensi dari UK/UPT yang masih didampingi prosesnya oleh BISIP dalam potensi menjaga hasil output kinerja anggaran dari Badan Litbang Pertanian. Tenggat perubahan organisasi tidak serta merta menghilangkan hasil yang baru teridentifikasi potensi kekayaan intelektualnya, sehingga hal ini terus dilanjutkan oleh BISIP dan pada masanya nanti akan berkurang hingga mendekati nol.

Data pengelolaan ATB bernilai perlindungan KI dan PVT sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pada Tabel 2. Dari proses permohonan pendaftaran HKI akan terus mendapat pengawalan dan pendampingan hingga keluarnya sertifikat HKI atau juga disebut dengan *HKI granted* ataupun untuk PVT berupa sertifikat PVT. Demikian pula potensi HKI dari penyusunan RSNI yang merupakan output hasil kinerja dari BSIP. Keseluruhannya perlu disiapkan dalam wadah sistem informasi yang dapat diakses oleh eksternal dan internal BSIP.

Tabel 2. Perkembangan Pendaftaran dan Sertifikat HKI s.d.31 Desember 2023

Tahun	Pendaftaran/Permohonan/					Sertifikat					Rahasia Dagang
	Patent	Cipta	Merek	PVT	Jumlah	Patent	Cipta	Merek	PVT	Jumlah	
<2006	59	6	22	0	87	9	1	4	0	14	0
2006	16	7	1	3	27	0	2	0	0	2	0
2007	2	0	1	2	5	7	6	0	1	14	3
2008	15	5	7	6	33	5	0	0	2	7	1
2009	13	10	4	4	31	2	1	0	2	5	0
2010	28	5	2	5	40	6	14	8	0	28	0
2011	21	6	4	7	38	8	2	3	5	18	1
2012	18	7	0	11	36	10	14	2	0	26	10
2013	20	10	4	9	43	8	2	0	9	19	2
2014	18	15	4	12	49	8	17	4	12	41	0
2015	24	15	0	11	50	18	23	0	1	42	1
2016	28	24	0	12	64	30	23	3	9	65	0
2017	48	29	2	20	99	39	27	0	15	81	0
2018	59	14	5	22	100	64	17	0	17	98	0
2019	71	18	1	17	107	61	18	0	13	92	0
2020	52	15	0	5	72	26	15	0	5	46	0
2021	38	10	0	7	55	35	6	0	17	58	0
2022	33	3	3	9	48	33	3	0	14	50	0
2023	4	0	4	3	11	19	0	0	14	33	0
Jumlah	566	200	64	165	993	380	191	24	136	739	18

Sumber: Database Patent BISIP 2023

D. Implementasi fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi standarisasi instrumen pertanian

Di paruh kedua semester ini, BISIP mengidentifikasi implementasi fungsi BISIP sebagaimana tercantum pada pasal 157 huruf f) untuk fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi standarisasi instrumen pertanian. Dan untuk identifikasi ini perlu dilakukan telaah atas kemungkinan irisan-irisannya dengan fungsi di Satuan Kerja lain di BSIP.

Kajian mengenai hal ini diperlukan karena BISIP adalah balai baru yang berkarakter unik dalam melaksanakan pelayanan informasi (Gambar 4 dan Gambar 5) dan berbeda dengan Balai Pengujian di Satker Teknis, maka diperlukan adanya diskusi lebih lanjut mengenai tata kerja dan tata kelola pelayanan, sebagaimana pelayanan atau *services* merupakan tagline kedua dari BSIP diantara 3 tagline lain, *standard, services, globalization*.

Pasal 157	Pasal 219	Pasal 57
<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), BISIP menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran layanan informasi dan pengelolaan standarisasi instrumen pertanian; pelaksanaan layanan informasi hasil standarisasi instrumen pertanian; pengelolaan hasil standarisasi instrumen pertanian; pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian hasil standarisasi instrumen pertanian; pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian; pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi standarisasi instrumen pertanian; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan informasi dan pengelolaan standarisasi instrumen pertanian; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BISIP. 	<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan; penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen tanaman pangan; penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang tanaman pangan; pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi bidang tanaman pangan; pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standarisasi instrumen tanaman pangan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi, dan penyebarluasan hasil standarisasi instrumen tanaman pangan; dan pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan. 	<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, BPSI Tanaman Serealisa menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman serealisa; pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman serealisa; pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi instrumen tanaman serealisa; pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman serealisa; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standarisasi instrumen tanaman serealisa; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman serealisa; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Serealisa.

Gambar 5. Perbandingan fungsi antara BISIP dan Satker UK/UPT

KESAMAAN TUSI di UK/UPT BSIP

Disampaikan pada Rapat Koordinasi dengan Pusdatin BSN 31 Oktober 2023

NO	TUSI BISIP PASAL 157 PERMENTAN 13/2023	SATKER		Bentuk Output/Kegiatan		
		UK	UPT	BISIP	UK	UPT
1	Layanan Informasi Hasil Standardisasi	x	x	Hasil SIP	Perumusan Kebijakan Teknis, dll	Pengujian
2	Pengelolaan Hasil Standardisasi	√	√	Hasil SIP	Produk Instrumen Hasil Standardisasi	Produk Instrumen Hasil Standardisasi
3	Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Hasil Standardisasi					
	- Pemanfaatan Hasil Standardisasi (Mekanisme KS Pemanfaatan/KS Penerapan)	x	x	Hasil SIP ATB	-	-
	- Pengendalian Hasil Standardisasi (Pola Register Hasil Standar/RSN)	x	x	Hasil SIP ATB	-	-
4	Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Hasil Standar					
	- Pendampingan Pemanfaatan Hasil Standardisasi (Mediasi, Konsultasi)	x	x	Hasil SIP ATB	-	-
	- Konsultasi Pemanfaatan Hasil Standardisasi	x	x	Hasil SIP ATB	-	-
5	Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Data dan Informasi SIP					
	- Pengumpulan Standar Instrumen Pertanian	x	√	Hasil SIP ATB	-	Hasil Standardisasi
	- Pengolahan Standar Instrumen Pertanian	x	√	Hasil SIP ATB	-	Hasil Standardisasi
	- Pengelolaan Data dan Informasi SIP	√	x	Hasil SIP ATB	Hasil Standardisasi	Hasil Standardisasi
6	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Layanan Informasi dan Pengelolaan SIP					
	- Evaluasi Standar Instrumen Pertanian	√	√	SIP	Hasil Standardisasi	Hasil Pengujian
	- Pelaporan Layanan Informasi Standar Instrumen Pertanian	√	√	SIP	Hasil Standardisasi	Hasil Pengujian
	- Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	√	√	SIP	Hasil Standardisasi	Hasil Pengujian
	- Penyebarluasan hasil SIP	√	√	Hasil SIP ATB	Hasil Standardisasi	Hasil Pengujian

Keterangan warna:
Hijau : Tusi ada di BISIP Merah: Tusi ada di BISIP, UK/UPT BSIP

Gambar 6. Kesamaan Tugas dan Fungsi di UK/UPT BSIP

Sehingga dalam pengelompokan jenis dan mekanisme pelayanan informasi BISIP (Gambar 6) mengidentifikasinya dalam pelaksanaan:

1. **Konsultasi pendampingan pelaksanaan penerapan standar** yang nantinya akan langsung dikoneksikan dengan BB Penerapan melalui Web BSIP;
2. **Pendampingan penyusunan standar** sesuai kebutuhan mitra atau calon mitra dapat dihubungkan BISIP kepada Komtek-komtek yang ada di UK;
3. **Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian** sehingga dapat disusun menjadi Peta penyebaran penerapan dan *success story Agrostandard* ataupun mengidentifikasi Pola pemanfaatan hasil SIP/ATB misalnya melalui pola 'lisensi bersama' atau 'konsorsium bisnis' dengan mitra swasta/BUMN.



Gambar 7. Jenis dan Mekanisme Pelayanan Informasi di BISIP

4. Pasal 157 (a), mengenai fungsi tentang '**Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan** dan anggaran layanan informasi dan pengelolaan standar instrumen pertanian' dalam hubungan ini dilakukan *penyediaan pendanaan kegiatan* untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengelolaannya. Dalam penyediaan fungsi ini dilakukan penyusunan Sistem Informasi Basis Data RSNI Pertanian atau SIBARISTA.
5. Pasal 157 (b), mengenai '**Pelaksanaan layanan informasi** hasil standardisasi instrumen pertanian'. Didalam implementasinya penyediaan fungsi ini disiapkan BISIP melalui G-Form yang dilekatkan di website www.bisip.bsip.pertanian.go.id, khususnya informasi mengenai:
 - a. BISIP memberikan pelayanan kebutuhan informasi antara lain:
 - b. Perlindungan KI Rezim Paten, Cipta, Merek, Hak PVT
 - c. Pemanfaatan KI (Lisensi)
 - d. Petunjuk Teknis Budidaya/Pascapanen
 - e. SOP Budidaya/Pascapanen
 - f. Dokumen SNI Sektor Pertanian
 - g. Kebijakan pendukung standar di sektor pertanian
 - h. RSNI 3 Final
6. Pasal 157 (c), mengenai '**Pelaksanaan pengelolaan**' hasil standardisasi instrumen pertanian', sebagaimana diidentifikasi saat ini berupa penyediaan informasi teknis substantif yang mendukung pelayanan informasi, misal berupa RSNI atau SNI sektor pertanian, bahkan juga SOP dan Juknis yang terkait;
7. Pasal 157 (d), mengenai '**Pemanfaatan dan pengendalian**' hasil standar instrumen' pada pelaksanaannya mendukung upaya perbanyak hasil dengan pemanfaatan ATB sehingga dalam pola perbanyak ini 'pemanfaatan ATB' dilakukan melalui pengikatan perjanjian lisensi. Hal yang menjadi kesanksian dalam diskusi melanjutkan mekanisme ini sanksi akan ijin penggunaan PNBP yang tidak dapat diperoleh, sebagaimana di tahun 2023 PNBP royalti dari kerja sama lisensi hanya diijinkan penggunaannya untuk penyaluran kepada inventor/pemulia saja, sedangkan PNBP untuk tusi serta PNBP pelayanan pengujian tidak dapat diperoleh dari Dit PNBP, Kemenkeu.
8. Pasal 157 (e), mengenai pelaksanaan '**Pendampingan dan konsultasi pemanfaatan** hasil standar instrumen pertanian,' dilakukan sebagai bagian dari proses tindak lanjut dari implementasi pemanfaatan, sehingga rangkaian pendampingan dan konsultasi ini dapat dilaksanakan guna menginjak pada tahapan selanjutnya sampai dengan terjadi pengikatan atas pola pemanfaatan yang diinginkan.

Hasil dari identifikasi pola dan mekanisme 'pemanfaatan dan pengendalian 'hasil standar instrumen sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Identifikasi Keberlanjutan Pola Kerja Sama Lisensi dengan Pengikatan Perjanjian Lisensi

Sumber Saran/Masukan	Masukan	Aturan/Kebijakan
Biro KBMN Kementan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian berkaitan dengan tugas pemanfaatan dan pengendalian hasil standar instrumen pertanian berupa ATB di bidang pertanian; 2. ATB yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini wajib dilakukan Pemanfaatannya berdasarkan 	Surat Biro KBMN No. B-11101/KU.030/A.4/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana menjadi acuan perbandingan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Pasal 29 dan Pasal 30;

Sumber Saran/Masukan	Masukan	Aturan/Kebijakan
	<p>Perjanjian Lisensi yang telah disepakati bersama dengan Mitra Lisensi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT. Sehingga pemanfaatannya hanya mengacu pada ATB yang lama saja.</p> <p>3. Sehubungan dengan belum terbitnya Persetujuan Penggunaan Dana PNBP di lingkup BSIP hingga saat ini, maka dalam rangka menunjang Layanan Pemanfaatan ATB, agar BSIP dapat mengalokasikan kegiatan pemanfaatan ATB tersebut dalam Pagu Anggaran yang bersumber selain dari PNBP sampai dengan Persetujuan Penggunaan Dana PNBP di lingkup BSIP telah terbit.</p>	<p>2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan;</p> <p>3. Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dan dari sumber daya ini diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, baik</p> <p>5. Pemerintah atau masyarakat.</p> <p>6. Buletin Teknis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menggolongkan hak paten adalah sebagai salah satu jenis Aset Tak Berwujud (ATB) yang dapat dimiliki oleh Pemerintah dan harus dimanfaatkan untuk mendukung tugas Negara dalam menumbuhkan perekonomian dan lapangan kerja bagi masyarakat.</p>
Biro Perencanaan	Hal mengenai tambahan pendanaan kegiatan dari PNBP royalti dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pelaksanaan perjanjian lisensi.	<p>Mandat ijin penggunaan anggaran dari sumber PNBP royalti sesuai ketentuan yang baru yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PMK 136/2021; 2. PP 28/2023 3. PMK 185/2023 4. Permentan 36/2023
Biro Organisasi dan Kepegawaian	Implementasi fungsi Pengelolaan Hasil SIP dapat dilakukan dengan mekanisme kerja sama karena mekanisme kerja sama adalah salah satu cara pengelolaan yang sudah umum dilaksanakan.	UU 22 Tahun 2019. Hal mengenai definisi hasil standar instrumen dimaksudnya ada pada Pasal 65 dan 66.

Sumber Saran/Masukan	Masukan	Aturan/Kebijakan
	Pada penyusunan fungsi organisasi dihindari penggunaan kata-kata yang spesifik dan terlalu sempit sehingga digunakan kata-kata yang general dan dapat menjadi ruang kreatifitas bagi organisasi.	
Balai Besar Keramik	Implementasi dilakukan spesifik dengan menggunakan tarif jasa pendampingan bagi pelaksanaan pemanfaatan teknologi	PNBP Tarif pendampingan pemanfaatan belum ada dalam Permentan 36/2023.
DJKN, Kemenkeu	Pemanfaatan ATB masih menggunakan aturan yang lama dan belum secara khusus membahas mengenai ATB akan tetapi masih masuk dalam ketentuan BMN.	PMK 181/2016

Atas identifikasi tersebut terus dilakukan pengelolaan di BISIP atas ATB sebagaimana dalam potensinya masih memungkinkan untuk dilaksanakan koordinasi sehingga dapat diperoleh PNBP royalti. Seluruh Perjanjian lisensi hingga 31 Desember 2023 disebutkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Lisensi Aktif per Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023

No.	Teknologi	UK/UPT	Mitra Kerja	Masa Perjanjian	Tahun Mulai	Tahun Berakhir	Royalti	Ket.
1	Jagung Hibrida Varietas JH 27	BPSI Serealia	PT Karya Parawansa Grup	3 Tahun	12-Jan-22	11-Jan-25	2.5%	
2	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29	BPSI Serealia	PT Karya Parawansa Grup	3 Tahun	12-Jan-22	11-Jan-25	2.5%	
3	Jagung Hibrida Varietas Bima 14 Batara	BPSI Serealia	UD Sari Bumi Indonesia	3 tahun	7-Feb-22	6-Feb-25	2,5%	
4	Galur Ayam KUB Janaka Agrinak	BPSI UAT	PT Intama Taat Anugerah	5 Tahun	8-Mar-22	7-Mar-27	1%	
5	Jagung Hibrida Varietas JH 36	BPSI Serealia	PT Daya Merry Persada	3 tahun	14-Mar-22	13-Mar-25	2.5%	
6	Jagung Hibrida Varietas JH 37	BPSI Serealia	PT Daya Merry Persada	3 tahun	14-Mar-22	13-Mar-25	2.5%	
7	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29	BPSI Serealia	PT Daya Merry Persada	3 tahun	14-Mar-22	13-Mar-25	2.5%	
8	Jagung Hibrida Varietas Jharing 1	BPSI Serealia	PT Daya Merry Persada	3 tahun	14-Mar-22	13-Mar-25	2.5%	
9	Mesin Penanam Padi Untuk Lahan Sawah Dalam (Rice Transplanter Jajar Legowo)	BBPSI Mektan	PT RUTAN	4 tahun	28-Jan-21	1-Feb-25	2.5%	

No.	Teknologi	UK/UPT	Mitra Kerja	Masa Perjanjian	Tahun Mulai	Tahun Berakhir	Royalti	Ket.
10	Alat Pengolahan Tanah, Penanam Biji-Bijian dan Pemupukan Terintegrasi dengan Mesin Pertanian (Rota Tanam)	BBPSI Mektan	PT Bhirawa Megah Wiratama	5 tahun	24-Mar-22	8-Feb-27	2.5%	
11	Mesin Pemanen Multi Komoditas	BBPSI Mektan	PT Bhirawa Megah Wiratama	4 tahun	24-Mar-22	24-Mar-26	2.5%	
12	Mesin Pengolah Tanah Multiguna	BBPSI Mektan	PT Bhirawa Megah Wiratama	5 tahun	24-Mar-22	24-Mar-27	2.5%	
13	Alat Pengolahan Tanah, Penanam Biji-Bijian dan Pemupukan Terintegrasi dengan Mesin Pertanian (Rota Tanam)	BBPSI Mektan	CV Adi Setia Utama Jaya	5 tahun	30-Mar-22	8-Feb-27	2.5%	
14	Formula Aromatik Antivirus Berbasis Minyak Eucalyptus	BPSITROA	PT Eagle Indo Pharma	2 tahun	18-May-22	17-May-24	2%	
15	Ramuan Inhaler Antivirus Berbasis Eucalyptus dan Proses Pembuatannya	BB PSI Pascapanen	PT Eagle Indo Pharma	2 tahun	18-May-22	17-May-24	2%	
16	Ramuan Serbuk nanoenkapsulat Antivirus Berbasis Eucalyptus	BB PSI Pascapanen	PT Eagle Indo Pharma	2 tahun	18-May-22	17-May-24	2%	
17	Komposisi dan Proses Pembuatan Kompon Karet Berpori Menggunakan Bahan Pengisi Biosilika, Minyak Nabati dan Compatibilizer	BB PSI Pascapanen	PT Karya Adyatma Sejahtera	2 tahun	18-May-22	17-May-24	3%	
18	Komposisi dan Proses Pembuatan Bahan Pengkompatibel (<i>Compatibilizer</i>) Untuk Produksi Kompon Karet Yang Berpengisi (<i>Filler</i>) Nano-Bosilika Dari Sekam Padi	BB PSI Pascapanen	PT Karya Adyatma Sejahtera	2 tahun	18-May-22	17-May-24	3%	
19	Perangkat Uji Pupuk (PUP)	BPSI Tanah dan Pupuk	KPRI Puspita	5 tahun	30-May-22	29-May-27	1%	

No.	Teknologi	UK/UPT	Mitra Kerja	Masa Perjanjian	Tahun Mulai	Tahun Berakhir	Royalti	Ket.
20	Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)	BPSI Tanah dan Pupuk	KPRI Puspita	5 tahun	30-May-22	29-May-27	1%	
21	Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK)	BPSI Tanah dan Pupuk	KPRI Puspita	5 tahun	30-May-22	29-May-27	1%	
22	Cabai Rawit Varietas Prima Agrihorti	BPSI Tanaman Sayuran	PT Bukitmas Agritech International	3 Tahun	13-Jul-22	12-Jul-25	1%	
23	Buncis Varietas Balitsa 1	BPSI Tanaman Sayuran	PT Bukitmas Agritech International	3 Tahun	13-Jul-22	12-Jul-25	1%	
24	Kedelai Sayur (Edamame) Varietas Biomax 2	BB PSI Biogen	PT Bukitmas Agritech International	3 Tahun	26-Jul-22	25-Jul-25	1%	
25	Produk Silika Cair Konsentrat Dari Abu Sekam Padi DanProses Pembuatannya Menggunakan Teknik Sol	BB PSI Pascapanen	PT Mandiri Palmera Agrindo	3 Tahun	1-Aug-22	31-Jul-25	1.5%	
26	Jagung Hibrida Nakula Sadewa 29	BPSI Serealia	PT Tunas Harmoni Abadi	3 Tahun	9-Aug-22	8-Aug-25	2.5%	
27	Proses Penurunan Indeks Glikemik Gabah (Beras IGr)	BB PSI Pascapanen	PT Petrokimia Gresik	3 Tahun	22-Aug-22	21-Aug-25	1.5%	
28	Jagung Hibrida HJ 21 Agritan	BPSI Serealia	PT Soebandi Raja Agriculture	3 Tahun	11-Oct-22	10-Oct-25	2.5%	
29	Jagung Hibrida HJ 21 Agritan	BPSI Serealia	PT Tunas Harmoni Abadi	3 Tahun	26-Oct-22	25-Oct-25	2.5%	
30	Pupuk Hayati Untuk Lahan Masam dan Proses Pembuatannya (Biotara)	BPSI TRA	PT Pupuk Kalimantan Timur	3 Tahun	4-Oct-22	3-Oct-25	1.5%	
31	Kentang Varietas Medians	BPSI Tanaman Sayuran	Koperasi Agromandiri	3 Tahun	7-Dec-22	7-Dec-25	1%	
32	Kentang Varietas Golden Agrihorti	BPSI Tanaman Sayuran	Koperasi Agromandiri	3 Tahun	7-Dec-22	7-Dec-25	1%	
33	Kentang Varietas Ventury Agrihorti	BPSI Tanaman Sayuran	Koperasi Agromandiri	3 Tahun	7-Dec-22	7-Dec-25	1%	
34	Mesin Pengolah Tanah Multiguna	BBPSI Mektan	PT Pindad	5 Tahun	20-Dec-22	24-May-27	2,5%	
35	Kentang Varietas Golden Agrihorti	BPSI Tanaman Sayuran	PT Horti Agro Makro	5 Tahun	29-Dec-22	30-Dec-27	1%	

No.	Teknologi	UK/UPT	Mitra Kerja	Masa Perjanjian	Tahun Mulai	Tahun Berakhir	Royalti	Ket.
36	Kentang Varietas Ventury Agrihorti	BPSI Tanaman Sayuran	PT Horti Agro Makro	5 Tahun	29-Dec-22	30-Dec-27	1%	
37	Formula Media Regenerasi Eksplan Sumbu Jantung Pisang untuk Produksi Benih secara Masal dengan Tingkat Abnormalitas Rendah	BB PSI Biogen	PT Waasi Agro Internasional	5 Tahun	10-Jan-23	9-Jan-28	1.5%	
38	Padi Hibrida Hipa 21	BBPSI Padi	PT Benih Citra Asia	5 Tahun	23/06/20203	22-Jun-28	2,5%	BSIP sebagai PIHAK KESATU
39	Kedelai Sayur (Edamame) Varietas Biomax 1	BBPSI Biogen	PT Bukitmas Agritech International	5 Tahun	21-Sep-23	20-Sep-28	1%	BSIP sebagai PIHAK KESATU

9. Pasal 157 (f), mengenai pelaksanaan '**Pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi**' dilakukan dengan membangun mekanisme pengumpulan hasil RSNI ke dalam SIBARISTA, sehingga menjadi layanan yang terintegrasi untuk permohonan hal substantif baik yang dibutuhkan diinternal BSIP maupun ke depan untuk dapat dilayankan kepada eksternal.

Hasil RSNI3 sebagaimana output kinerja BSIP yang diperoleh seluruh Satker yang menjadi Komite Teknis yang mendampingi Proses Penilaian Kesesuaiannya (PK) hingga akhir Desember 2023 sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi RSNI3 Sektor Pertanian sebagai Output BSIP di tahun 2023

No.	Banyaknya RSNI 3 yang diproses dan final	Komtek/UK BSIP
1.	6 judul	Komtek 65-15 – PSI Hortikultura
2.	4 judul	Komtek 65-20 – BB Paspas
3.	4 judul	Komtek – PSI Bun
4.	2 Judul	Komtek Biogen
5.	3 Judul	Komtek PKH Nak
6.	2 Judul	Komtek PSITP
7.	2 Judul	Komtek BB SDLP
	Total 24 Judul RSNI 3	

Sedangkan hasil kinerja pemanfaatan ATB sebagaimana identifikasi potensi royalti dari perjanjian lisensi yang masih aktif dan akan disetorkan oleh mitra pelisensi berdasarkan hasil verifikasi bersama dengan Satuan Kerja serta inventori masing-masing dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 akan menyesuaikan kembali setelah hasil pemantauan dan verifikasi dilakukan disetiap awal tahun anggaran usai kinerja penjualan mitra pelisensi dilaporkan sebelum 31 Maret setiap tahunnya sesuai amanat pada Pasal 6 Perjanjian Lisensi.

Tabel 4. Kinerja Royalti Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Total Penjualan dari Mitra Pelisensi (Rp)	Nilai Royalti (Rp)	Persentase
1	BPSI Tanaman Serealia	66.786.328.625	1.669.658.216	71,06%
2	BBPSI Veteriner	33.341.337.645	335.235.037	14,27%
3	BBPSI Padi	4.758.911.940	118.945.099	5,06%
4	BPSI Tanah & Pupuk	3.862.340.203	92.107.748	3,92%
5	BBPSI TROA	3.233.722.513	61.340.360	2,61%
6	BBPSI Mektan	1.359.689.000	33.992.225	1,45%
7	BBBPSI Pascapanen	1.193.908.464	18.784.709	0,80%
8	BPSI Tanaman Sayuran	1.007.247.500	10.072.475	0,43%
9	BPSI Aneka Kacang	156.660.000	3.849.486	0,16%
10	BPSI Aneka Unggas dan Ternak	348.080.000	3.480.800	0,148%
11	BBPSI Biogen	90.117.095	1.718.241	0,073%
12	BPSI Pemanis dan Serat	5.200.000	520.000	0,022%
13	BPSI Lahan Rawa	1.465.000	21.975	0,00094%
14	BPSI Tanaman Hias	553.500	8.303	0,00035%
15	BPSI Tanaman Industri dan Penyegar	-	-	
16	BPSI Lingkungan Pertanian	-	-	
17	BPSI Jawa Barat	-	-	
Jumlah		116.145.561.485	2.349.734.673	100,00%

E. Capaian Kinerja Anggaran BISIP

Dalam implementasi tugas dan fungsi BISIP yang telah dilakukan dengan dukungan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di tahun 2023 yang terdiri dari kegiatan utama yang tercantum dalam POK BISIP TA 2023, berupa:

1. Pengelolaan Layanan Penyusunan/Pengembangan Standar dan Pengembangan Model Penerapan Standar Instrumen Pertanian (ATB/HKI/Lisensi);
2. Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Data dan Informasi Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian;
4. Pengelolaan Data dan Informasi Standardisasi Instrumen Pertanian, dan
5. Manajemen Pemanfaatan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian.

Penyusunan Laporan Keuangan BISIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Laporan Keuangan ini memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan BISIP, disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam perkembangan capaian kinerja keuangan secara global tergambar dari wujud dari kinerja yang terukur mulai dari:

1. Realisasi anggaran tercapai sebesar 96,49%;

Pagu anggaran yang ditetapkan setelah revisi ke-5 di TA 2023 sebesar Rp 7.070.922.000,- dan telah ditetapkan dalam Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: DIPA-018.09.2.500941/2016, tanggal 07 Desember 2022 tentang Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 dan anggaran tersebut dapat dikatakan mengakomodir pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun 2023. Hal pencapaian realisasi anggaran yang hanya mencapai 96,49% ini dikarenakan pejabat definitif baru dilantik pada tanggal 5 Mei 2023, atau hampir 1 semester setelah kegiatan berjalan walaupun pada dasarnya penetapan organisasi telah dilaksanakan pada 17 Januari 2023.

Realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi per Kegiatan di BISIP TA 2023

Periode Desember 2023								
Kementerian:	018	KEMENTERIAN PERTANIAN						
Unit Organisasi	09	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN						
Satuan Kerja	500941	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian						Hal 1 dari 2
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
JUM LAH SELURUHNYA	7.070.922.000	0	5.797.081.231	1.025.668.439	6.822.749.670	96,49 %	248.172.330	
WA.809 Program Dukungan Manajemen	7.070.922.000	0	5.797.081.231	1.025.668.439	6.822.749.670	96,49 %	248.172.330	
WA.809 Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	1.115.789.000	0	1.113.798.056	0	1.113.798.056	99,82 %	1.990.944	
EB A.994 Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.115.789.000	0	1.113.798.056	0	1.113.798.056	99,82 %	1.990.944	
EB A.994 Layanan Perkantoran	1.115.789.000	0	1.113.798.056	0	1.113.798.056	99,82 %	1.990.944	
WA.698 Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	5.955.133.000	0	4.683.283.175	1.025.668.439	5.708.951614	95,87 %	246.181386	
AE C. Kerja sama	1.252.600.000	0	1.163.448.500	38.310.000	1.201.758.500	95,94 %	50.841500	
AEC.502 Layanan Kerja Sama	1.252.600.000	0	1.163.448.500	38.310.000	1.201.758.500	95,94 %	50.841500	
EB A.956 Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.041.733.000	0	3.029.052.521	882.459.513	3.911512.034	96,78 %	130.220.966	
EB A.956 Layanan BMN	75.000.000	0	59.649.500	15.250.000	74.899.500	99,87 %	100.500	
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	361500.000	0	279.409.101	46.388.310	325.797.411	90,12 %	35.702.589	
EBA.962 Layanan Umum	438.267.000	0	0	423.278.269	423.278.269	96,58 %	14.988.731	
EBA.963 Layanan Data dan Informasi	421500.000	0	290.805.950	101532.861	392.338.811	93,08 %	29.161189	
EBA.994 Layanan Perkantoran	2.745.466.000	0	2.399.187.970	296.010.073	2.695.198.043	98,17 %	50.267.957	
EB C.954 Layanan Manajemen SDM Internal	100.000.000	0	76.215.000	23.750.000	99.965.000	99,97 %	35.000	
EB C.954 Layanan Manajemen SDM	100.000.000	0	76.215.000	23.750.000	99.965.000	99,97 %	35.000	
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
EB D.952 Layanan Manajemen Kinerja Internal	560.800.000	0	414.567.154	81148.926	495.716.080	88,39 %	65.083.920	
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	140.000.000	0	86.397.352	15.750.000	102.147.352	72,96 %	37.852.648	
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	295.800.000	0	219.878.715	50.556.926	270.435.641	91,43 %	25.364.359	
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	125.000.000	0	108.291.087	14.842.000	123.133.087	98,51 %	1.866.913	

Penyusunan Laporan ini dilakukan melalui proses penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kinerja, pengukuran kinerja, dan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran Target Capaian kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk mengukur capaian realisasi kegiatan.

Proses pengajuan Revisi anggaran BISIP Tahun 2023 dilaporkan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA I TA 2023 Pembukaan Blokir dan penambahan anggaran Revisi DIPA I TA 2023, BISIP mendapatkan tambahan anggaran sebesar 500 juta yang sedianya Rp.6.990.169.000,- menjadi Rp.7.490.169.000,- dengan rincian kertas kerja. Revisi pembukaan blokir disertai dengan data dukung cut off untuk akun layanan perkantoran yaitu gaji dan tunjangan serta kebutuhan sehari – hari perkantoran yang sudah direalisasikan sampai dengan April 2023.

2. Revisi DIPA 4 (Penambahan Anggaran sebesar Rp. 100 Juta) Revisi DIPA IV diajukan dalam penambahan anggaran BISIP TA 2023 sebesar Rp.100.000.000,- untuk kegiatan belanja barang non operasional. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan pada RO Layanan Kerjasama, RO Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi, dan RO Layanan Pemantauan Dan Evaluasi. Serta merealokasi belanja pegawai sedianya senilai Rp. 1.441.713.000 dikurangi sebesar Rp. 191.658.000 dan anggaran belanja pegawai BISIP TA 2023 sebesar Rp.1.250.055.000,-. Sehingga nilai pagu anggaran BISIP 2023 sedianya Rp. 7.490.169.000 menjadi Rp. 7.398.511.000.
3. Revisi DIPA V (Realokasi anggaran BISIP) Realokasi pagu anggaran TA 2023 dilaksanakan tanggal 5 November 2023. BISIP merealokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dari beberapa kegiatan sehingga anggaran BISIP sedianya Rp.7.369.911.000 menjadi 7.319.911.000. Setelah pagu anggaran disusun, kegiatan tersebut diinput kedalam aplikasi SAKTI.
4. Revisi PNBP TA 2023 Revisi PNBP dilakukan atas dasar terbitnya surat dari Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian keuangan No S-465/MK.2/202 tanggal 2 Desember 2023 dengan perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman pada Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian. Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian hanya dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2023 untuk pemberian imbalan royalti paten kepada inventor dan/atau royalti hak perlindungan varietas tanaman kepada pemulia tanaman sebesar Rp439.589.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana perhitungan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor: 136/PMK.02/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan/Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman.
5. Pemblokiran Anggaran BISIP TA 2024 Anggaran tahun 2024 Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, mendapatkan pemblokiran anggaran sebesar Rp. 1.763.852.000 termasuk anggaran PNBP sebesar Rp. 88.110.000. Pemblokiran disisir dari berbagai kegiatan BISIP yaitu pada kegiatan kerjasama pemblokiran sebesar Rp. 1.286.540.000,-, kegiatan layanan data dan informasi sebesar Rp. 261.702.000,-, kegiatan layanan hubungan masyarakat Rp. 42.500.000,-, kegiatan layanan manajemen sdm internal Rp. 42.500.000,-, dan layanan pemantauan dan evaluasi Rp. 42.500.000.
6. Pengajuan Revisi POK I Anggaran BISIP TA 2023 Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dalam DIPA TA 2023. Namun demikian, karena adanya perkembangan serta perubahan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi internal, BISIP mengajukan Revisi POK Anggaran Tahun 2023 kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan tidak mengubah pagu DIPA T.A. 2023.

F. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator capaian kinerja suatu institusi dilihat dari respon masyarakat atau pengguna layanan kita terhadap kualitas layanan

yang telah diberikan oleh petugas. Penetapan Tim terkait dengan pelayanan terpadu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai pada 17 November 2023 sesuai dengan SK Kepala BISIP Nomor 81/Kpts/OT.140/H.1.1/11/2023 tentang Penunjukan Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu BISIP TA 2023. Penetapan ini baru dapat ditetapkan sebagaimana telah terlaksananya Public Hearing atas pelayanan di BISIP yang dihadiri oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada 16 November 2023 dengan menghadirkan seluruh mitra stakeholder BISIP.

Secara rinci, jenis layanan yang diukur pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BISIP selama tahun 2023 untuk karakteristik jenis layanan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Karakteristik Jenis Layanan BISIP Tahun 2023

Jenis Layanan	Jumlah Responden Semester I	Jumlah Responden Semester II
Administrasi (Tata Usaha)	2	4
Hak Kekayaan Intelektual	4	9
Informasi/Perpustakaan	2	5
Layanan Informasi SNI	0	2
Lisensi	57	130
Promosi Teknologi	1	2
Total	66	152

Adapun hasil yang diperoleh per triwulan pengukuran IKM di BISIP selama Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 7 berikut. Dan hasil ini menjadi tolok ukur kinerja pelayanan secara umum di BISIP di Tahun 2023.



Gambar 8. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BISIP Tahun 2023 per Triwulan

Nilai dari pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat BISIP selama akhir Tahun 2023 adalah 83,85 yang berada pada interval 76,61 – 88,30 atau masuk dalam mutu pelayanan kategori B

Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) BISIP Triwulan IV ini secara umum mencerminkan tingkat kualitas layanan yang baik.

Hasil dari pengukuran IKM, identifikasi permasalahan, serta pemetaan layanan yang menunjukkan nilai respon yang rendah utamanya pada waktu penyelesaian pelayanan. Masyarakat membutuhkan tindak lanjut perbaikan dan peningkatan layanan dengan komitmen waktu penyelesaian. Apalagi masih terdapat catatan harapan dan saran dari responden yang perlu menjadi pertimbangan Pimpinan BISIP dan perangkatnya untuk menentukan langkah dan strateginya guna meningkatkan kinerja layanan BISIP.

Hal tersebut dapat disarankan kepada Pimpinan manajemen untuk mengarahkan langkah strategis dalam hal peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM, komitmen waktu penyelesaian pelayanan sebagaimana SOP layanan, dan terutama memberikan informasi kepada publik secara jelas mengenai unsur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat termasuk batasan-batasan dan ruang lingkup kewenangan BISIP.

Pelaksanaan pelayanan BISIP terkait dengan fasilitasi kegiatan alih teknologi antara BSIP dan dunia usaha dalam wadah fungsi 'pemanfaatan dan pengendalian' hasil SIP. Fasilitasi alih teknologi untuk dapat diadopsi oleh industri dilakukan untuk menunjang kebutuhan atas perbanyakan hasil dari ATB yang dimiliki Kementerian Pertanian. Fasilitasi ini diikuti dengan mekanisme pemantauan dan verifikasi sebagaimana diamanatkan pada pasal Perjanjian Lisensi dengan mitra.

Kegiatan pemantauan dan verifikasi perkembangan kerjasama lisensi dilakukan setiap tahun untuk melihat sejauh mana lisensi dikembangkan oleh para mitra dan melihat juga potensi royalti yang harus disetorkan oleh mitra paling lambat tanggal 31 Maret. Di tahun 2023 verifikasi dilaksanakan secara daring mengingat belum tersedianya anggaran untuk melaksanakan verifikasi secara langsung di lokasi produksi para mitra lisensi. Namun demikian meskipun secara daring tetap diupayakan seluruh pihak hadir serta data-data yang harus disampaikan oleh mitra tersedia sebagai bukti hasil pelaksanaan pengembangan lisensi yang mereka lakukan.

Adapun yang menjadi latar belakang perlunya dilaksanakan verifikasi ini adalah :

1. UU No. 11 tahun 2019 pasal 3 tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. PP NO 20 TH 2005 Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan ole Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3. Regulasi HKI Nasional Tentang Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang dan PVT;
4. Permentan No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Alih teknologi
5. UU No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. PP Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. PP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. PMK 136 tahun 2021 Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman.

Sedangkan tujuan pelaksanaan verifikasi adalah untuk :


1. Verifikasi jumlah produksi dan penjualan;
2. Mengidentifikasi kendala – kendala dan solusi;
3. Menetapkan, menghitung dan memungut royalti sesuai ketentuan

G. Penilaian Implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Hasil pelaksanaan kegiatan di masing-masing komponen kegiatan mulai dari Pelayanan Kerja Sama hingga Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan BISIP sejak Januari hingga Desember 2023, dimana pada bulan Desember dilaksanakan Penilaian ZI oleh Tim Asesor yang ditunjuk oleh Kepala BSIP dan penuntasan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas dilaksanakan sebagaimana ruang penyesuaian yang dilakukan di BISIP sejak dilaksanakan perubahan tugas dan fungsi saat penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, penugasan BIIP oleh Menteri Pertanian sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488/Kpts/HK.520/M/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian sebagai Kuasa Pendaftaran HKI, Perlindungan PVT, dan Penatakelolaan PNPB dalam rangka Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementan per tanggal 1 Juni 2023.

Tahapan Pencanaan saat perubahan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian belum dilakukan, namun diperlukan karena adanya perubahan organisasi terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi yang berubah.



Gambar 9. Proses Pembangunan Zona Integritas

G.1. Manajemen Perubahan

Kegiatan yang menunjang perubahan manajemen di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kegiatan Penunjang Perubahan Manajemen Tahun 2023

Tanggal	Judul Kegiatan	Aspek perubahan
16 Okt 2023	Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian	Implementasi Permentan 36/2023 pasal 2 ayat (2) huruf e atas jenis PNBPN volatil di Kementan meliputi penerimaan dari 'perolehan dari hasil pertanian (PHP)' artinya bahwa benih tersedia sebanyak 5.714 kg adalah benih PHP yang merupakan PNBPN bagi BPSI Tanaman Serealia. Dan selanjutnya pada pasal 4, 'tarif atas jenis PNBPN dimaksudkan pada pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak Kerja Sama;
19 Okt 2023	SRIKANDI untuk menunjang pengarsipan secara terintegrasi	Aplikasi ini bertujuan menciptakan kelancaran dalam persyaratan dan kearsipan secara elektronik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online secara integrasi serta terekam pada pusat data nasional.
19 Okt 2023	Web Data Base Informasi RSNI Pertanian (SIBARISTA)	Berangkat dari pemahaman yang sama maka layanan informasi melalui data base RSNI perlu mendapat dukungan semua pihak, apalagi amanah fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pelayanan informasi hasil standar instrumen melekat di seluruh UK/UPT. Fungsi tersebut tertuang dalam Permentan 19/2022 dan Permentan 13/2023 termasuk dalam rincian kelompok kerja dan tim kerja sebagaimana ditetapkan dalam Kepmentan 278 dan Kepmentan 279/2023. Kemudahan penelusuran dokumen terutama tersimpannya dokumen RSNI yang valid maka integrasi data base menjadi penting untuk dibangun. Keberadaan integrasi mampu mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan sistem dan aplikasi, termasuk konsentrasi penganggaran.
23 Okt 2023	Diskusi Internal Perluasan SOP Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian	Dalam standar pelayanan, kepuasan adalah hal yang utama bagi konsumen atau pelanggan. Indikatornya yakni adanya kepuasan dan keinginan untuk kembali atau melakukan pengulangan, dalam komunitas belanja dikenal dengan 'repeat order'. Dalam hal layanan informasi BISIP, maka indikatornya yakni informasi yang menjadi andalan pencarian. Kedepan dengan bertambahnya fasilitas dan informasi terkait hasil SIP yang dapat langsung disebarkan kepada khalayak oleh Satuan Kerja lingkup BSIP lainnya, maka pengumpulan dan pengelolaan informasi menjadi hal utama yang harus bersama-sama dikelola dengan baik.
31 Okt 2023	Diskusi Tindaklanjut PKS Pusdatin BSN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi link info SNI sektor pertanian dapat segera disiapkan dari BISIP dengan dibantu Tim Kerja Datin Sekretariat BSIP; 2. Mempersiapkan 1 wadah 'pengumpulan informasi' agar tidak disiapkan masing-masing

		dari Balai Pengujian, sehingga data dan informasi dapat termonitor dengan baik dan menjadi informasi yang valid untuk menunjang kinerja Komtek dan pengambil kebijakan BSIP;
7 Nov 2023	Evaluasi SOP BISIP dengan PT. Panji – Konsultan ISO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dan langsung pada penerapan hingga sertifikasi akan dilaksanakan 2 tahap, sejak di 7 November hingga 4 Desember, dan dilanjutkan di tahun 2024 untuk kebutuhan integrasi ISO; 2. Potensinya kedepan perlu juga sampai pada pengambilan sumpah untuk penanganan data agar tidak terjadi kebocoran data dan informasi termasuk menjaga validnya informasi yang diberikan.
9 Nov 2023	Diskusi Perimbangan Royalti PNBPN untuk Inventor/Pemulia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan mitra tidak harus selalu menghasilkan PNBPN. 2. Jika ada kerjasama lisensi satker yang ada royalti di BISIP, maka nanti akan ada pertemuan lagi mengenai pembagian prosentase/proporsi pembagian royaltinya.
16 Nov 2023	Public Hearing pelayanan BISIP	<p>Produk dan jenis layanan BISIP sesuai Public Hearing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Informasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian 2. Layanan Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian 3. Layanan Pemanfaatan dan Pengendalian Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian 4. Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian
21 Nov 2023	Inovasi pelayanan Perpustakaan Paten dan Layanan Permohonan Informasi	Perpustakaan paten dan PVT yang spesifik dan khusus hanya ada di Balai Pengelola Alih Teknologi terus diupdate di BISIP. Pengelolaan ini khusus dan spesifik hanya ada di BISIP oleh karenanya akan terus dimanfaatkan. Adapun informasi website dapat diakses melalui http://repo1.bsipkementan.id/digilib/bpatp/index.php sehingga pada pelaksanaannya nanti tetap akan dilakukan penyesuaian nama
15 Des 2023	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Lingkup BSIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan dalam penilaian lembar kerja evaluasi masih belum mampu mengakomodir persepsi yang sama bagi assesor sehingga diperlukan adanya panduan atau buku saku dan di masa transisi organisasi diperlukan adanya penyesuaian hasil pemaparan akan memberikan ruang perbaikan baik semua satker. 2. Komitmen meraih zona integritas dengan nilai yang cukup dan filosofinya dengan menjadikan IKU lembaga dan upaya dalam mengembangkan zona integritas di UPT harus disiapkan dan komitmen sama-sama dan

		<p>diujungnya nanti terlaksananya good governance.</p> <p>3. Penilaian Zona Integritas sebagaimana diperoleh oleh Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian dipresentasikan oleh Tim 5 yang diwakili oleh Dr. Adha F. Siregar dengan nilai 86,03</p>
--	--	--

G.2. Penataan Tatalaksana

Perubahan di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang berkaitan dengan Penataan Tata Laksana di tahun 2023 antara lain dilakukan sebagaimana rencana pada Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun dan direvisi di Triwulan IV tahun 2023.

G.3. Penataan Manajemen SDM

Dalam hal penataan sistem manajemen SDM di sepanjang tahun 2023 dilakukan beberapa hal konstruktif mendukung implementasi WBK/WBBM di Balai, antara lain:

- a) Dokumen rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat, pengumpulan daftar rekapitulasi diklat/pengembangan yang telah diikuti oleh masing-masing pegawai
- b) Laporan bulanan, laporan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai bulan Oktober hingga Desember;
- c) Penyusunan target sasaran kerja untuk capaian SKP berdasarkan perjanjian kinerja masing-masing pegawai sejak bulan Januari hingga Desember;
- d) Pengukuran kinerja individu (SKP) bulan Januari hingga Desember;
- e) Penyusunan SK Kepala Balai tentang Tim Penilai Pegawai Teladan
- f) Penegakan aturan disiplin/kode etik perilaku di lingkup BISIP.
- g) Penyusunan dan pengumpulan dokumen SK Kepala Balai tim pengawas kode etik, laporan pengawasan kode etik, SOP *reward and punishment* dan SOP penetapan pegawai teladan;
- h) Sistem informasi kepegawaian berupa pemuktahiran data informasi kepegawaian.

Kegiatan layanan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian periode November 2023 meliputi : update jumlah pegawai (nominatif pegawai), penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai), update SIM ASN (Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara), update data pensiun pegawai, rekapitulasi absensi Pegawai, rekonsiliasi perubahan data pemangku jabatan, update proses kenaikan gaji berkala, dan penyusunan SK yang dibutuhkan.

Monitor usulan BUP untuk pensiun bulan Desember 2024 atas nama Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si. dan monitor usulan pelaksanaan uji kompetensi bagi calon pejabat fungsional dari BISIP yang terdiri dari 4 Pranata Humas Muda, 1 Analis Kebijakan Muda, 1 Arsiparis dan 1 Pustakawan Muda.

Hal lain terkait dengan penataan SD Aparatur telah dilakukan penyusunan *Training Need Analysis* dengan mengkaji *gap analysis* dari kebutuhan kinerja Balai dengan SDM yang menjadi *capital* dari kinerja Balai juga dilakukan beberapa monev terkait dengan rekrutmen dan mutasi internal SDM.

Hasil dari observasi langsung, berkomunikasi langsung dengan pegawai dan *focus group* dengan menunjuk seorang spesialis yang bertanggung jawab dalam melakukan proses identifikasi program pelatihan kerja dengan didampingi Dr. Lily Nurul Arifin Tanjung, M.M seorang konsultan manajemen, trainer dan dosen. Dari ketiga metode tersebut dicari kesesuaian dan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga dalam upaya meningkatkan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BISIP agar sesuai dengan tupoksi yang dibebankan pada lembaga. Karena keterbatasan pendanaan maka *training need analysis* belum secara sempurna dilaksanakan, dengan konsultan diperkenalkan para pegawai dengan tugasnya masing-masing dan dijelaskan fungsi BISIP, antara lain :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran layanan informasi dan pengelolaan standarisasi instrumen pertanian;
- b) Pelaksanaan layanan informasi hasil standarisasi instrumen pertanian;
- c) Pengelolaan hasil standarisasi instrumen pertanian;
- d) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian hasil standarisasi instrumen pertanian;
- e) Pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian;
- f) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan Pengelolaan data dan informasi standarisasi instrumen pertanian;
- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan informasi dan pengelolaan standarisasi instrumen pertanian;
- h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BISIP.

Oleh karenanya upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri dapat terus dilakukan untuk memperkuat dan memitigasi kebutuhan SDM dan peningkatan kapasitas SDM yang diperlukan.

G.4. Penguatan Pengawasan

Dalam rangka penguatan pengawasan dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- a) Penyusunan dan penerbitan SK Kepala BISIP tentang tim pengelola dan pengendalian gratifikasi. Laporan gratifikasi, pencantuman larangan pemberian gratifikasi, laporan sosialisasi dan laporan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan gratifikasi.
- b) Penyusunan data dukung Manajemen Resiko dan Pengendalian Resiko.
- c) Dokumen pelaksanaan sosialisasi pengendalian internal dil pegawai serta penilaian resiko pada kegiatan dilingkup
- d) Penyusunan dan penerbitan SK Kepala BISIP tentang tim penanganan pengaduan masyarakat.
 - i. Laporan penanganan pengaduan masyarakat, laporan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut bulan Januari
 - ii. Penyusunan dan penerbitan SK Kepala BISIP tentang tim WBK
 - iii. Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan WBS dan Laporan tindak lanjut penanganan WBS bulan Juni.
 - iv. Penyusunan SOP.

G.5. Peningkatan Akuntabilitas

Dalam rangka mempertegas pelaksanaan tugas sebagaimana tertuang pada Kepmentan 488/2023 tentang Kuasa Pendaftaran HKI, Pendaftaran PVT dan Penatakelolaan PNPB bernilai ATB dilingkup BSIP, dilakukan beberapa pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2023 (Tabel 8).

Tabel 8. Kegiatan mendukung Peningkatan Akuntabilitas BISIP


Tanggal	Judul Kegiatan	Aspek Peningkatan Akuntabilitas
24 Okt 2023	Proporsi Penggunaan PNBPN Royalti	Pasal 6: 'Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu', selanjutnya di pasal 8 untuk lapisan < Rp 1M diberikan imbalan 30% dan untuk lapisan > Rp 1M diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 20%. Selanjutnya instansi Pemerintah yang menghasilkan KI tersebut diminta mengatur pembagiannya (Pasal 9, ayat 2).
11 Okt 2023	Tindak lanjut Notulen Hasil Pertemuan Pengalihan Paten dengan BRIN	Mekanisme kerja sama lisensi tidak hanya karena pelaksanaan alih teknologi, bisa saja berupa pengembangan lanjutan atau dalam rangka hilirisasi hasil, yang dibutuhkan di masyarakat dan pada prosesnya hanya mengulang metodologi sesuai deskripsi paten sehingga diperoleh hasil yang sama dalam jumlah banyak/massal atau untuk perbanyak dan pada masa pengelolaan di masa BPATP hingga 31 Desember 2022 berhasil memanfaatkan paten-paten tersebut melalui perjanjian lisensi yang masih aktif hingga saat ini sebanyak 195 perjanjian dengan 92 perusahaan mitra lisensi. Sementara itu, jumlah teknologi yang dilisensi oleh perusahaan tersebut diatas sebanyak 93 teknologi.
13 Okt 2023	E-Monev Keterbukaan Informasi Publik	<p>Pengisian aplikasi E-Monev KIP ini menjadi acuan dalam pemeringkatan KIP lingkup Kementerian Pertanian. Pemeringkatan KIP dilaksanakan untuk memberikan reward kepada UK/ UPT yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Waktu pelaksanaan E-Monev KIP akan berlangsung mulai 22 September - 17 November 2023 dengan beberapa tahapan. BISIP telah melalui tahapan pengisian kuesioner mandiri melalui Self Assessment Questionnaire (SAQ) dengan mensubmit semua bukti kelengkapan unsur KIP pada E-Monev KIP pada Jumat, 13 Oktober 2023 pukul 16.40 WIB.</p> <p>Namun demikian penilaian KIP untuk BISIP baru mendapat peringkat ke-44 dalam kategori cukup informative di Kementerian Pertanian.</p>
18 Okt 2023	Diskusi Identifikasi Pelayanan Publik BISIP	moto pelayanan BISIP adalah SMILE (<i>S-Sistematis dan terstruktur sesuai aturan yang berlaku, M-Manageable/Negotiable, I-Integrated collaborators lintas stakeholders, L-Legally protected dan Informatif, dan E-Efisien, Efektif dan bermanfaat secara ekonomis</i>);
20 Okt 2023	Update informasi di website untuk Publikasi Buku	Koleksi buku sebagaimana pernah diterbitkan oleh IAARDPress adalah repositori yang merupakan kekayaan intelektual dan merupakan penyebarluasan informasi yang menunjang ruang lingkup layanan informasi bagi BISIP. Sepanjang yang diketahui hingga 2022 terdapat ± 367 judul dan sejak pengelolaan penerbitan buku dari

		<p>PUSTAKA dilaihan ke Sub Humas 2017 lalu, maka koleksi terbitan sejak dari tahun 2019 tersedia pdf filenya dan dapat menjadi bagian koleksi pengetahuan yang masih relevan untuk ditautkan di link BISIP.</p> <p>Diharapkan dengan penambahan ruang pada ruang informasi publikasi ini menambah informasi di web bisip yang nantinya akan diakses pada https://bisip.bsip.pertanian.go.id/publikasi/buku</p>
27 Nov 2023	Pembahasan Ijin Penggunaan PNBP dengan Kemenkeu	BISIP menanggapi bahwa keinginan untuk memperkuat pertimbangan pemilahan proporsi tersebut agar diperkuat dengan Permentan yang baru, menggantikan Permentan 7 Tahun 2018 yang sebelumnya memproporsikan untuk inventor sebesar 40% dan hanya diterima oleh inventor pertama. Sedangkan sebagaimana arahan Sesba pada pertemuan ditanggal 9 November Sesba memberi arahan agar propori royalti yang 30% tersebut dibagi sampai ke Tim Teknisi.
30 Nov 2023	Pembahasan Ijin Penggunaan PNBP ke-2 dengan Biro Keuangan dan BMN	Kebutuhan Permentan sebagaimana dimaksud untuk pemilahan proporsi untuk inventor/pemulia, dan satker, serta pengelola dalam hal ini merupakan hal yang urgent untuk menghindari adanya pengaduan, sehingga kesamaan pendapat dari masing-masing internal di Sekretariat BSIP agar diketahui dengan benar, sehingga tidak ada kesimpangsiuran dari pelaksanaan kerja sama lisensi ke depannya.
21 Des 2023	Pembahasan Penyaluran Royalti PNBP untuk Inventor/Pemulia dengan DJA Kanwil Jawa Barat	Pengajuan kepada Kanwil DJA untuk perolehan persetujuan Minimum Penggunaan sebagaimana diperoleh pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar 96,58% saja dari yang diusulkan 100%.

G.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal perbaikan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di BISIP perlu dilakukan upaya khusus yang berkaitan dengan penilaian SAQ KIP. Sebagaimana saat ini peringkat informatif bagi BISIP hanya mencapai peringkat ke-44 dari Satker Es 3 di Kementerian Pertanian. Dalam gelaran Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tersebut disampaikan bahwa komponen penilaian monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2023, meliputi:

- a. Ketersediaan informasi publik di website UK/UPT;
- b. Penggunaan Portal PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan permohonan Informasi Publik;
- c. Inovasi Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- d. Sarana dan Prasarana Penunjang;
- e. Pengelolaan Media Sosial dalam peredaran informasi publik;



Gambar 10. Komponen penilaian Monev KIP Tahun 2023

Hasil pemeringkatan implementasi PPID lingkup Kementan untuk Eselon III, yaitu: Peringkat I: BSIP Riau, Peringkat II: BSIP Bengkulu; dan Peringkat III: BSIP Gorontalo dan sebagai Peringkat IV, hingga Peringkat X yaitu BSIP Kalbar, BSIP Sumsel, BSIP Jatim, BSIP Jakarta, dan BSIP Banten.

Sebagai pengukuran pelaksanaan implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilakukan penilaian ZI di seluruh Satuan kerja di lingkup BSIP. BISIP sendiri dilakukan penilaian oleh Tim ZI dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian. Dan diperoleh hasil penilaian diakhir tahun 2023 sebagaimana Gambar 10 berikut dengan raih 83 diperoleh capaian nilai sebesar 86,03.



Gambar 11. Hasil Penilaian ZI Tahun 2023 BISIP

H. Penyediaan Informasi Strategis

Penyediaan informasi strategis di BISIP dilaksanakan melalui media Website BISIP di tahun 2023 mengalami kendala yang terjadi sehingga proses update pemberitaan tidak dapat dioptimalkan dan dibandingkan dengan bulan Oktober terjadi penurunan penayangan pemberitaan, sehingga Penulisan berita dapat optimal sebagaimana yang diharapkan. Rekap pemberitaan dapat diinformasikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah penulisan berita di web bisip Januari – Desember 2023


No.	Bulan	Jumlah Tulisan Berita
1.	Februari	3
2.	Maret	3
3.	April	2
4.	Mei	5
5.	Juni	1
6.	Juli	1
7.	Agustus	13
8.	September	12
9.	Oktober	14
10.	November	10
11.	Desember	7
	Jumla	71

Produksi konten media sosial sejak diubah dengan nama baru sesuai nama institusi telah dilakukan sejak awal Mei 2023 dan sepanjang tahun 2023 dilakukan penyusunan agenda posting pada beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Tiktok dengan mengedepankan informasi yang dibagi sesuai jadwal sebagai berikut:

Tabel 10. Jadwal Postingan Media Sosial

Jadwal Repost/Post	Sumber Postingan
Senin	Kementan, BSIP, UK/UPT
Selasa	Aktivitas/Postingan BISIP
Rabu	K/L lain utamanya BSN
Kamis	Motivasi, Inspirasi
Jumat	Fun Feeds/Fakta Unik/Tahukah anda?

Sampai dengan akhir tahun kondisi pembagian jadwal posting masih sesuai dengan komitmen dan pencapaian yang mampu diraih Tim Media Sosial antara lain produksi 220 postingan di IG, FB, Twitter dan Produksi Informasi dengan video tiktok 101 judul dan top seen di 5614 pose foto ASN dan 2755 penayangan untuk video vanili.



Gambar 12. Beberapa Postingan media sosial BISIP

BAB III. PENUTUP

Capaian Kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) Semester II Tahun 2023 mencerminkan kinerja BISIP sebagai perwujudan dari komitmen seluruh jajaran pegawai dalam upaya melaksanakan administrasi pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan menyajikan informasi tingkat keberhasilan maupun kurang berhasil dalam pencapaian program/kegiatan strategis utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahunan.

Laporan ini berguna untuk memenuhi kewajiban mempertanggungjawabkan Pemenuhan Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan termasuk mengimplementasikan atas penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Penilaian implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di BISIP selama tahun 2023.

Semoga Laporan Capaian Kinerja semester II tahun 2023 BISIP dapat menjadi cerminan hasil kegiatan dan menjadi acuan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang.